



P U T U S A N

Nomor 0227/Pdt.G/2015/PA.Ktg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara : -----

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun IV (Kompleks Pantai L) Desa L Kecamatan B T Kabupaten B M, sebagai
Penggugat;-----

M e l a w a n

TERGUGAT , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun IV Desa L Kecamatan B T Kabupaten B M, sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.-----

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 17 Put. No. 0227/Pdt G/2015/PAKtg.



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 23 Maret 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor 0227/Pdt.G/2015/PA.Ktg. tanggal 23 Maret 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 176/11/VIII/2009, tertanggal 09 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan B, Kabupaten B M;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Rumah orang tua Penggugat sekitar 2 Tahun, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Rumah sendiri sampai dengan terjadinya perpisahan;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama D A A, Perempuan umur 5 tahun sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----

Hal. 2 dari 17 Put. No. 0227/Pdt G/2015/PAKtg.



5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat, antara lain :-----
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan; -----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Tanggal 11 November 2013 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 1 tahun 4 Bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Hal. 3 dari 17 Put. No. 0227/Pdt G/2015/PAKtg.



SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0227/Pdt.G/2015/PA.Ktg.tanggal 31 Maret 2015 dan tanggal 10 April 2015 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;-----

Bahwa Majelis tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, karena Tergugat tidak hadir di persidangan kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;-----

Bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa :-----

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: Nomor: 176/11/VIII/2009, Tanggal 09 Agustus 2009, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);-----

Hal. 4 dari 17 Put. No. 0227/Pdt G/2015/PAKtg.



Bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. I M, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa L, Kecamatan B T, Kabupaten B M, saksi merupakan ayah kandung Penggugat di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di rumah saksi;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi lebih kurang 2 tahun kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri sampai terjadi perpisahan;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang kini berada dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun sejak Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah sendiri, rumah tangga mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran; -----
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak senang dengan perilaku Tergugat yang suka minum minuman keras hingga mabuk. Selain itu Tergugat juga sering berjudi;-----

Hal. 5 dari 17 Put. No. 0227/Pdt G/2015/PAKtg.



- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras hingga mabuk, baik di rumahnya sendiri atau di warung bersamadengan teman-temannya;-----
 - Bahwa saksi sering menyaksikan Tergugat berjudi dengan teman-temannya di tempat kediamannya;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 4 bulan dan selama berpisah itu masing-masing Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;-----
 - Bahwa Saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil;-----
2. **N A**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa L, Kecamatan B T, Kabupaten B M, saksi merupakan tetangga Penggugat di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----
- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama D S M dan Tergugat bernama S A, keduanya merupakan suami isteri; -----
 - Bahwa Saksi lupa tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat namun saksi hadir pada pernikahan tersebut yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat; -----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri sampai berpisah;-----

Hal. 6 dari 17 Put. No. 0227/Pdt G/2015/PAKtg.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak perempuan yang bernama D A A dan kini berada dalam asuhan Penggugat;--
- Bahwaawalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun akhir-akhir ini tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkar;-----
- Bahwasaksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena berdekatan tempat tinggal;-----
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka minuman keras hingga mabuk dan berjudi; -----
- Bahwa Saksi tidak melihat Tergugat minum minuman keras tetapi saksi sering melihat Tergugat yang pulang ke rumahnya dalam keadaan mabuk dan berbau alkohol;-----
- BahwaPenggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 4 bulan dan selama berpisah itu masing-masing Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;-----
- Bahwa Saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

Hal. 7 dari 17 Put. No. 0227/Pdt G/2015/PAKtg.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah sebagai suami-istri sah atau tidak; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya, Penggugat telah mengajukan (bukti P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, 176/11/VIII/2009, bertanggal 09 Agustus 2009, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil akta autentik; -----

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut telah pula menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari

Hal. 8 dari 17 Put. No. 0227/Pdt G/2015/PAKtg.



Minggu, tanggal 9 Agustus 2009 Miladiyah, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat materiil akta autentik; -----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil akta autentik, maka bukti autentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga pula harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah menikah secara sah; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2012, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi yang sulit disembuhkan, dan puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 11 November 2013, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 1 tahun 4 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah : -----

1. Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus?; -----
2. Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut?; -----
3. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?; -----

Hal. 9 dari 17 Put. No. 0227/Pdt G/2015/PAKtg.



Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya kebohongan hukum, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut dan juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama **Iskandar Mokodompit** dan **Nelani Abram**, keduanya sebagai Ayah kandung kandung dan tetangga Penggugat, yang telah telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi-saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Tergugat sering mabuk, saksi-saksi juga mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 4 bulan Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, dengan demikian

Hal. 10 dari 17 Put. No. 0227/Pdt G/2015/PAKtg.



berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan juga telah memenuhi batas minimal pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tidak sering bertengkar, Tergugat sering mabuk, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :---

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar; -----
- Bahwa Tergugat sering mabuk ;-----
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 hingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar, dimana Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk yang notabene adalah perbuatan terlarang oleh agama, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat mengalami dekadensi moral serta kehilangan integritas sehingga tidak mampu memimpin dan mengarahkan posisi rumah tangganya dalam suasana tenang aman dan damai, yang merupakan harapan dan dambaan setiap pasangan suami istri, maka dengan demikian hal tersebut

Hal. 11 dari 17 Put. No. 0227/Pdt G/2015/PAKtg.



menunjukan bahwa Tergugat telah beriktikad tidak baik dan secara sadar serta sengaja telah menghancurkan eksistensi rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa perbuatan negatif Tergugat tersebut yang mengakibatkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sampai sekarang secara akumulatif telah mendera batin Penggugat, dan ketika rumah tangga keduanya telah terjebak percekcoan, tak ada peran dan tanggung jawab Tergugat dalam tindakan kurativ untuk memulihkan situasi rumah tangga ke arah perdamaian, Tergugat tidak berusaha kembali hidup bersama dengan Penggugat malah sebaliknya Tergugat justru bersikap pasif dan tetap mempertahankan kondisi perpisahannya dengan Penggugat, dengan demikian hal tersebut menunjukan Tergugat tidak lagi mencintai dan menyayangi serta tidak ingin rukun kembali dengan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun upaya Pengadilan untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi : -----

Hal. 12 dari 17 Put. No. 0227/Pdt G/2015/PAKtg.



- وَمَنَآيَتُهُنَّ أَخْلَقَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
نَفِذَ الْكَلَامَ فَتَقْوَمِيتُفَكْرُون

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam CD *Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi : -----

- "دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْ لِمِجْنَابِ الْمَصَالِحِ"

Artinya : "Bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 13 dari 17 Put. No. 0227/Pdt G/2015/PAKtg.



Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut,
Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam,
yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi
pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz
II, hal. 290 dalam CD *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :-----

.... فإذا ثبتت دعواها بالدال قاضيبينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكانا لا يذاعمما لا يطاق
عهدو المال عشرة بيناً مثاله ما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلاقاً بائناً.

Artinya: "...Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan
bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan
adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya
pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil
mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya
dengan talak satu bain";-----

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan
Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan
syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu *ba'insughra* dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak
pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan
ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan
ternyata gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka

Hal. 14 dari 17 Put. No. 0227/Pdt G/2015/PAKtg.



berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**S A Bin R A**) terhadap Penggugat (**D S M Binti I M**); -----

Hal. 15 dari 17 Put. No. 0227/Pdt G/2015/PAKtg.



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; ---
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.446.000 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis pada hari **Senin** tanggal **27 April 2015 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **8 Rajab 1436 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Nur Ali Renhoat, S.Ag** dan **Rusli, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Emila Gonibala, SHI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. -----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Masyrifah Abasi, S.Ag

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Rusli, S.HI

Hal. 16 dari 17 Put. No. 0227/Pdt G/2015/PAKtg.



Emila Gonibala, SHI

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	60.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	345.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

Jumlah	:	Rp	446.000,-
---------------	---	-----------	------------------

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Put. No. 0227/Pdt G/2015/PAKtg.